



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.B/LH/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURDIN OHORELLA.**
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/Tanggal lahir : 63/6 April 1960.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Berdasarkan KTP: Jl. Puncak Arfak No. 49 RT.002 /RW.009 Kelurahan Klabala Kecamatan Sorong Kota, Kota Sorong Provinsi Papua Barat, Alamat Sekarang : Jl. Ahmad Yani, Remu Utara. Belakang Toko Hanseng, Kota Sorong.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa Nurdin Ohorella ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023.

Terdakwa Nurdin Ohorella ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024.

Terdakwa Nurdin Ohorella ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024.

Terdakwa dipersidangan didampingi Muhamad Rizal, SH.C.Me advokat dan konsultan Hukum yang berkantor di KPR Cenrawasih green Park Malawili Aimas Kabupaten Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 283/Pid.B/LH/2023/PN Son tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/LH/2023/PN Son tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurdin Ohorella terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan, memelihara, Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagaimana tertuang dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurdin Ohorella, atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 44 (empat puluh empat) ekor Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*)
- 3 (tiga) ekor Biawak Coklat (*Varanus panoptis*)
- 1 (satu) ekor Ular Sanca Permata (*Morelia amethystina*)

Diserahkan kepada Balai Besar KSDA Papua Barat untuk dilepasliarkan

- 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Hitam
- 1 (satu) buah Koper warna merah
- 11 (sebelas) buah Kain tepung warna putih
- 1 (satu) buah Keranjang Plastik Ant warna Putih

Dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa NURDIN OHORELLA yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 00.09 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang merujuk pada bulan September Tahun 2023 bertempat di Kapal Motor Gunung Dempo Pelabuhan Laut Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya-tidaknya disekitar wilayah tersebut atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili pengadilan Negeri Sorong, Terdakwa "Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup" terhadap yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa yang bekerja sebagai Pemandu Wisata bertemu dengan seseorang wisatawan warga negara asing bernama Reinhold dimana Terdakwa mengantar Reinhold untuk melihat dan merekam aktifitas burung Cenderawasih di Desa Sapokren Kabupaten Raja Ampat selanjutnya Reinhold memberi tahu kepada Terdakwa terkait keinginan untuk mencari atau membeli ular sejenis sanca dan Terdakwa memberitahukan mengetahui tempat pembelian ular sejenis sanca tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, Terdakwa bersama-sama dengan Reinhold menuju ke rumah Saksi H. Nasir yang beralamat di Jalan Rufe Kota Sorong, sesampainya di alamat tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Reinhold bertemu dengan Saksi H. Nasir kemudian Terdakwa menjadi juru bahasa dari Reinhold yang tidak fasih dalam berbahasa Indonesia lalu Terdakwa menyampaikan terkait maksud dan tujuan dari Reinhold yaitu untuk membeli ular sanca, selanjutnya Saksi H. Nasir memperlihatkan ular sanca miliknya yang disimpan di dalam keranjang plastik, kemudian Reinhold membeli 43 (empat puluh tiga) ekor ular sanca hijau (Morelia Viridis) dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) ekor Biawak Coklat (Varanus panoptis) dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap ekornya, selanjutnya Saksi H Nasir memperoleh Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh Reinhold melalui Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengantar Reinhold menuju ke hotel Mariat Kota Sorong dan ketika telah tiba di hotel,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reinhold menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa 43 (empat puluh tiga) ekor ular sanca hijau (*Morelia Viridis*) dan 3 (tiga) ekor Biawak Coklat (*Varanus panoptis*) ke Surabaya dengan imbalan jasa sebesar Rp. 3.000.000 dan Terdakwa menyetujui penawaran tersebut. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 September, Terdakwa kembali ke rumah Saksi H.Nasir untuk mengambil 43 (empat puluh tiga) ekor ular sanca hijau (*Morelia Viridis*) dan 3 (tiga) ekor Biawak Coklat (*Varanus panoptis*) dan menyimpannya ke dalam tas berwarna hitam dengan cara memasukkan 43 (empat puluh tiga) ekor ular sanca hijau (*Morelia Viridis*) dan 3 (tiga) ekor Biawak Coklat (*Varanus panoptis*) ke dalam kain tepung kemudian memasukkannya ke dalam tas berwarna hitam dan tas koper berwarna merah selanjutnya di hari yang sama, Terdakwa bergegas menuju ke Pelabuhan Laut Kota Sorong dan naik ke Kapal Motor Gunung Dempo dengan membawa tas berwarna hitam dan tas koper berwarna merah yang berisikan 43 (empat puluh tiga) ekor ular sanca hijau (*Morelia Viridis*) dan 3 (tiga) ekor Biawak Coklat (*Varanus panoptis*) dan 1 (satu) ekor ular sanca permata (*Morelia Amethisina*) selanjutnya Terdakwa menyimpan tas berwarna hitam dan tas koper berwarna merah yang berisikan 43 (empat puluh tiga) ekor ular sanca hijau (*Morelia Viridis*) dan 3 (tiga) ekor Biawak Coklat (*Varanus panoptis*) dan 1 (satu) ekor ular sanca permata (*Morelia Amethisina*) di bawah tempat tidur kabin penumpang Dek V Kapal Motor Gunung Dempo. Disaat yang bersamaan Petugas Patroli Gabungan Pengamanan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dengan SMART Patrol Kota Sorong dan Kabupaten Sorong yang terdiri dari Balai Besar KSDA Papua Barat, Balai PPHLHK Wilayah Maluku Papua, POMAL Lantamal XIV Sorong, DENPOM XVIII/1 Sorong, Polres Sorong Kota, Polres Sorong, dan Stasiun Karantina Kelas 1 Sorong melaksanakan patroli gabungan pengamanan peredaran tumbuhan dan satwa liar di Pelabuhan Laut Kota Sorong pada Kapal Motor Gunung Dempo kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 00.09 WIT petugas gabungan tersebut menemukan tas berwarna hitam dan tas koper berwarna merah yang berisikan 43 (empat puluh tiga) ekor ular sanca hijau (*Morelia Viridis*) dan 3 (tiga) ekor Biawak Coklat (*Varanus panoptis*) dan 1 (satu) ekor ular sanca permata (*Morelia Amethisina*) yang dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan tas berwarna hitam dan tas koper berwarna merah yang berisikan 43 (empat puluh tiga) ekor ular sanca hijau (*Morelia Viridis*) dan 3 (tiga) ekor Biawak Coklat (*Varanus panoptis*) dan 1 (satu) ekor ular sanca permata (*Morelia Amethisina*) dalam keadaan hiudp dibawa ke kantor

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang KSDA Wilayah I Sorong untuk dimintai keterangan.

- Bahwa 43 (empat puluh tiga) ekor ular sanca hijau (*Morelia Viridis*) dan 3 (tiga) ekor Biawak Coklat (*Varanus panoptis*) termasuk dalam satwa liar yang dilindungi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi pada daftar lampiran nomor 715 dan 727.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAT SAKTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 23.00 WIT hingga pukul 02.00 WIT tanggal 25 September 2023 di pelabuhan kota sorong diatas KM Gunung Dempo;
- Bahwa saksi melakukan operasi penangkapan dan saksi sebagai Ketua Tim dan operasi tersebut;
- Bahwa operasi tersebut adalah operasi gabungan untuk daerah Kab. Sorong dan Kotamadya Sorong;
- Bahwa kronologis sehingga terjadi penangkapan berawal pada hari minggu tanggal 24 dan senin tanggal 25 September 2023 melakukan Patroli Gabungan Perlindungan dan Pengamanan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar di Kota dan Kabupaten Sorong, bersama-sama dengan Petugas BBKSDA Papua Barat, Balai PPHLHK Maluku Papua, Polres Sorong Kota, Polres Sorong, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong, Pomdam XVIII Kasuari, Pomal Lantamal XIV. sekitar pukul 00.09 tanggal 25 September

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Petugas gabungan menemukan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang secara ilegal dengan jenis ular sanca hijau (*Morelia viridis*), Biawak Coklat (*Varanus panoptes*) dan Ular sanca Permata (*Morelia amethystina*) yang di seludupkan ke dalam satu tas jinjing warna hitam dan satu koper warna merah di atas KM Gunung Dempo Dek V yang sedang bersandar di Pelabuhan Laut Kota Sorong, dimana awalnya kami mengikuti memang menargetkan KM Gunung Dempo tersebut karena takutnya sarana pengangkut tersebut dapat dijadikan alat untuk menyelundupkan hewan-hewan tersebut keluar dari Kota Sorong;

- Bahwa pada kapal sandar kami tim gabungan langsung naik sampai di Dek V dan saat itu kami menemukan tas warna coklat, karena kami mencurigai tas tersebut kami bertanya tas milik siapa ini kemudian muncul Terdakwa dan mengatakan bahwa tas tersebut adalah miliknya sehingga kami meminta Terdakwa sendiri untuk membuka tas tersebut dan ternyata benar didalamnya kami temukan 48 (empat puluh delapan) satwa liar jenis reptile di dalam tas tersebut dalam keadaan hidup termasuk ular sanca hijau;
- Bahwa kami sempat menanyakan terkait tujuan barang tersebut mau dibawa kemana dan dari keterangan Terdakwa di peroleh informasi bahwa satwa liar tersebut akan dibawa ke Bali atas pesanan dari seorang Warga Negara Asing;
- Bahwa kami sempat menanyakan perihal ijin tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki ijin;
- Bahwa hewan di dalam tas tersebut yang ditemukan ada 48 (empat puluh delapan) ekor dari berbagai macam satwa diantaranya jenis ular sanca hijau (*Morelia viridis*) sebanyak 44 (empat puluh empat) ekor, Biawak Coklat (*Varanus panoptes*) sebanyak 3 (tiga) ekor dan Ular sanca Permata (*Morelia amethystina*) sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa semua hewan tersebut disimpan di dalam satu 2 (dua) tas yaitu 1 (satu) tas jinjing warna hitam dan 1 (satu) koper warna merah;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. NASIR NUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan satwa yang dilindungi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya kejadian tersebut namun setahu saksi Terdakwa ditangkap di kapal Gunung Dempo;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Terdakwa pernah datang ke tempat tinggal Saksi bersama seorang Warga Negara Asing pada hari Jumat tanggal 22

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dan meminta Saksi untuk mencarikan hewan hewan tersebut dimana salah satunya yang diminta ular sanca hijau dan menyampaikan bahwa dia yang akan tanggung jawab kalau nanti tertangkap;

- Bahwa setahu saksi jumlah satwa yang ditangkap berjumlah sekitar 43 (empat puluh tiga) ekor biawak dan 2 (dua) ekor sisanya ular sanca;
- Bahwa saksi yang menyuruh anak-anak dari warga lokal untuk menangkapnya dan menyerahkannya ke Saksi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali datang kesaksi untuk mengambil hewan hewan tersebut;
- Bahwa saat itu yang datang kerumah saksi hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli satwa satwa tersebut di Saksi jumlah keseluruhannya sekitar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi hewan hewan tersebut nantinya di export ke luar negeri;
- Bahwa saksi membenarkan foto satwa yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa dulu Saksi memiliki ijin namun saat ini sudah tidak ada karena Saksi sudah tua untuk pekerjaan ini;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi saat ini dirumah saja jadi Terdakwa menghubungi Saksi dan menawarkan Saksi untuk mencari binatang tersebut;
- Bahwa pada saat pertama kali datang, Terdakwa datang bersama WNA yang akan memesan hewan tersebut;
- Bahwa saksi meminta warga Lokal untuk menangkap hewan hewan tersebut, dan saksi memberikan mereka upah sebesar Rp. 400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi jualnya sebesar Rp. 600,000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menampung hewan hewan tersebut selama 5 (lima) hari di rumah Saksi dan 4 (empat) hari kemudian Terdakwa datang mengambil hewan hewan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Terdakwa menjual hewan hewan kepada orang asing tersebut;
- Bahwa saksi tidak lagi menjual hewan hewan tersebut sejak tahun 2018 dikarenakan ijin Saksi juga sudah tidak ada saat ini;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penguasaan terhadap satwa yang dilindungi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh patroli gabungan perlindungan dan Pengamanan peredaran tumbuhan dan satwa liar Kota dan Kabupaten Sorong bersama dengan Petugas BBKSDA Papua Barat, Balai PPHLHK Maluku Papua, Polres Sorong Kota, Polres Sorong, Stasiun Karantina pertanian Klas I Sorong pada tanggal 24 September 2023 terkait adanya penyeludupan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang melalui KM. Gunung Dempo;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa satwa liar yang dilindungi tersebut adalah milik Reinholt yang berasal dari Jerman;
- Bahwa Terdakwa Reinholt merupakan warga asing melalui akun Facebook, kemudian saat datang ke Papua Reinholt melakukan perjalanan wisata ke Raja Ampat dan dia menghubungi Terdakwa untuk menjadi Tour Guidenya, kemudian setelah bertemu disitu dia sampaikan kalau dia mau mencari ular sanca hijau kepada Terdakwa lalu Terdakwa teringat dengan saksi Nasir sehingga Terdakwa arahan untuk bertemu dengan saksi Nasir;
- Bahwa saat datang kerumah saksi Nasir, hewan hewan yang dimaksud belum ada dirumah Nasir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Nasir memiliki ijin atau tidak untuk menangkap hewan hewan yang dilindungi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Reinholt datang ke rumah saudara Nasir untuk kedua kalinya, dan saat itu Terdakwa melihat Reinholt tersebut langsung menyerahkan uang kepada saudara Nasir sebesar Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 3,000,000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengantarkan hewan tersebut ke Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap barang diatas KM Gunung Dempo Terdakwa lagi di kamar mandi kemudian saat kembali dari kamar mandi Terdakwa melihat tas tersebut sudah diambil dan di bawa oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam hal penguasaan satwa tersebut, Terdakwa hanya diminta mengantarkan hewan tersebut ke Surabaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau hewan-hewan tersebut merupakan hewan yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membawa satwa keluar Papua;
- Bahwa yang membawa tas tersebut naik ke atas KM Gunung Dempo adalah ABK atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat ada petugas perempuan yang memegang tas tersebut dan mengatakan siapa yang bawa tas ini kemudian Terdakwa spontan mengatakan kalau Terdakwa yang bawa tas tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut adalah barang Terdakwa dan Terdakwa tidak melarikan diri karena dikarenakan Terdakwa diberikan tanggung jawab untuk membawa barang tersebut sampai di Surabaya;
- Bahwa setahu Terdakwa Reinholt telah berangkat ke Bali 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ambil hewan hewan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 44 (empat puluh empat) ekor Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*).
- 3 (tiga) ekor Biawak Coklat (*Varanus panoptes*).
- 1 (satu) ekor Ular Sanca Permata (*Morelia amethystina*).
- 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Hitam.
- 1 (satu) buah Koper warna merah.
- 11 (sebelas) buah Kain tepung warna putih.
- 1 (satu) buah Keranjang Plastik Ant warna Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh patroli gabungan perlindungan dan Pengamanan peredaran tumbuhan dan satwa liar Kota dan Kabupaten Sorong bersama dengan Petugas BBKSDA Papua Barat, Balai PPHLHK Maluku Papua, Polres Sorong Kota, Polres Sorong, Stasiun Karantina pertanian Klas I Sorong pada tanggal 24 September 2023 terkait adanya penyeludupan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang melalui KM. Gunung Dempo;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan satwa dilindungi berupa 44 (empat puluh empat) ekor Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*), 3 (tiga) ekor Biawak Coklat (*Varanus panoptes*) dan 1 (satu) ekor ular Sanca Permata (*Morelia amethystina*);
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa pemilik 44 (empat puluh empat) ekor Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*), 3 (tiga) ekor Biawak Coklat (*Varanus panoptes*) dan 1 (satu) ekor ular Sanca Permata (*Morelia amethystina*) dalam keadaan hidup adalah milik seorang turis asing berkebangsaan Jerman bernama REYNOLD;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa ditangkap berawal saat Terdakwa mengantar seorang turis yang bernama REYNOLD dan saat mengantar turis tersebut Terdakwa melihat turis tersebut merekam aktifitas burung Cendrawasih di desa Sapokren Kabupaten Raja Ampat, sepulang dari Raja Ampt REYNOLD menyampaikan kepada Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dia ia (REYNOLD) ingin mencari atau membeli ular sanca dan menanyakan kepada Terdakwa apakah mengetahui tempat penjual ular sanca di kota Sorong. Karena setahu Terdakwa dari dulu yang punya usaha jual beli satwa di kota Sorong adalah Pak Haji Natsir, kemudian Terdakwa mengantar Sdr. REYNOLD ke tempat tinggal H. Natsir yang beralamat di Rufei pada hari Jumat pagi tanggal 22 September 2023 dan bertemu langsung dengan H. NATSIR. Setiba di tempat pak H. NATSIR, Sdr. REYNOLD bertemu dengan Sdr. H. NATSIR dan menyampaikan maksudnya kepada Sdr. NATSIR dan Terdakwa sebagai juru bahasanya karena Sdr. REYNOLD tidak dapat berbahasa Indonesia. Sdr. REYNOLD menyampaikan kepada Sdr. H. NATSIR bahwa dia mencari ular sanca lalu Sdr. H. NATSIR memperlihatkan ular Sanca miliknya yang disimpan di dalam keranjang plastik di dalam rumah Sdr. H. NATSIR, Disamping ular sanca Sdr. H. NATSIR juga menawarkan biawak miliknya juga kepada Sdr. REYNOLD dan Sdr. REYNOLD tertarik dan berminat untuk membelinya juga. Setelah ada kesepakatan harga antara Sdr. REYNOLD dan Sdr. H. NATSIR, mereka melakukan transaksi pembayaran secara cash atau tunai di tempat tinggal Sdr. NATSIR yang berlokasi Rufei Kota Sorong; Selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. REYNOLD kembali ke hotel tempat menginap Sdr. REYNOLD, setiba di Hotel Mariat Sdr. REYNOLD menawarkan jasa kepada Terdakwa untuk membawa ular sanca dan biawak miliknya yang telah dibeli dari Sdr. H. NATSIR ke Surabaya. Sdr. REYNOLD meminta Terdakwa untuk membawa ular sanca dan biawak miliknya dengan menggunakan kapal KM. Gunung Dempo ke Surabaya dengan upah atau imbalan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sdr. REYNOLD juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa nanti setelah tiba di pelabuhan Surabaya ada yang hubungi;

- Bahwa harga yang disepakati adalah untuk ular sanca dan harga biawak bervariasi antara Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Total jumlah uang yang dibayarkan oleh Sdr. REYNOLD kepada Sdr. H. NATSIR sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. REYNOLD bertemu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 saat berada di tempat tinggal Sdr. H. NATSIR yang berlokasi di Rufei Kota Sorong yaitu H. Natsir;
- Bahwa saat ditangkap Posisi atau letak 44 (empat puluh empat) ekor Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*), 3 (tiga) ekor Biawak Coklat (*Varanus panoptes*) dan 1 (satu) ekor ular Sanca Permata (*Morelia amethystina*)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah tempat tidur kabin penumpang Dek V sebelah kanan belakang KM. Gunung Dempo;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Ular sanca hijau (Morelia viridis) dan biawak coklat (Varanus panoptes) milik Sdr. REYNOLD yang dibeli dari Sdr. H. NASIR yang beralamat di Rufe kota Sorong dinaikan ke atas kapal KM. Gunung Dempo pada Minggu tanggal 24 April 2023;
- Bahwa Terdakwa menaikkan satwa yang dilindungi keatas KM. Gunung Dempo dengan menggunakan jasa TKBM pelabuhan laut kota Sorong;
- Bahwa rencananya satwa dalam bentuk ular sanca dan biawak milik Sdr. REYNOLD yang telah diamankan oleh Patroli Gabungan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 akan di bawah ke Surabaya;
- Bahwa sebelum dibawa satwa-satwa tersebut disimpan didalam wadah dan saat akan dibawah satwa-satwa tersebut diisi dalam koper warna merah dan tas jinjing atau travel bag warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau satwa jenis ular Sanca Hijau dan Biawak Coklat termasuk didalam satwa yang dilindungi Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membawa satwa liar;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin dalam menguasai satwa-satwa yang dilindungi tersebut;
- Bahwa keuntungan yang di terima oleh Terdakwa atas pengantaran satwa liar tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2023/PN Son



2. Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

3. Unsur satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, Bahwa untuk itu masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Nurdin Ohorella selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Nurdin Ohorella, dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan Nurdin Ohorella seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2023/PN Son



yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup:

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya pada pasal 1 ayat (5) bahwa yang dimaksud dengan Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh patroli gabungan perlindungan dan Pengamanan peredaran tumbuhan dan satwa liar Kota dan Kabupaten Sorong bersama dengan Petugas BBKSDA Papua Barat, Balai PPHLHK Maluku Papua, Polres Sorong Kota, Polres Sorong, Stasiun Karantina pertanian Klas I Sorong pada tanggal 24 September 2023 terkait adanya penyeludupan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang melalui KM. Gunung Dempo;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan satwa dilindungi berupa 44 (empat puluh empat) ekor Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*), 3 (tiga) ekor Biawak Coklat (*Varanus panoptes*) dan 1 (satu) ekor ular Sanca Permata (*Morellia amethystina*);
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa pemilik 44 (empat puluh empat) ekor Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*), 3 (tiga) ekor Biawak Coklat (*Varanus panoptes*) dan 1 (satu) ekor ular Sanca Permata (*Morellia amethystina*) dalam keadaan hidup adalah milik seorang turis asing berkebangsaan Jerman bernama REYNOLD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa ditangkap berawal saat Terdakwa mengantar seorang turis yang bernama REYNOLD dan saat mengantar turis tersebut Terdakwa melihat turis tersebut merekam aktifitas burung Cendrawasih di desa Sapokren Kabupaten Raja Ampat, sepulang dari Raja Ampt REYNOLD menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia ia (REYNOLD) ingin mencari atau membeli ular sanca dan menanyakan kepada Terdakwa apakah mengetahui tempat penjual ular sanca di kota Sorong. Karena setahu Terdakwa dari dulu yang punya usaha jual beli satwa di kota Sorong adalah Pak Haji Natsir, kemudian Terdakwa mengantar Sdr. REYNOLD ke tempat tinggal H. Natsir yang beralamat di Rufei pada hari Jumat pagi tanggal 22 September 2023 dan bertemu langsung dengan H. NATSIR. Setiba di tempat pak H. NATSIR, Sdr. REYNOLD bertemu dengan Sdr. H. NATSIR dan menyampaikan maksudnya kepada Sdr. NATSIR dan Terdakwa sebagai juru bahasanya karena Sdr. REYNOLD tidak dapat berbahasa Indonesia. Sdr. REYNOLD menyampaikan kepada Sdr. H. NATSIR bahwa dia mencari ular sanca lalu Sdr. H. NATSIR memperlihatkan ular Sanca miliknya yang disimpan di dalam keranjang plastik di dalam rumah Sdr. H. NATSIR, Disamping ular sanca Sdr. H. NATSIR juga menawarkan biawak miliknya juga kepada Sdr. REYNOLD dan Sdr. REYNOLD tertarik dan berminat untuk membelinya juga. Setelah ada kesepakatan harga antara Sdr. REYNOLD dan Sdr. H. NATSIR, mereka melakukan transaksi pembayaran secara cash atau tunai di tempat tinggal Sdr. NATSIR yang berlokasi Rufei Kota Sorong; Selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. REYNOLD kembali ke hotel tempat nginap Sdr. REYNOLD, setiba di Hotel Mariat Sdr. REYNOLD menawarkan jasa kepada Terdakwa untuk membawa ular sanca dan biawak miliknya yang telah dibeli dari Sdr. H. NATSIR ke Surabaya. Sdr. REYNOLD meminta Terdakwa untuk membawa ular sanca dan biawak miliknya dengan menggunakan kapal KM. Gunung Dempo ke Surabaya dengan upah atau imbalan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sdr. REYNOLD juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa nanti setelah tiba di pelabuhan Surabaya ada yang hubungi;
- Bahwa harga yang disepakati adalah untuk ular sanca dan harga biawak bervariasi antara Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Total jumlah uang yang dibayarkan oleh Sdr. REYNOLD kepada Sdr. H. NATSIR sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. REYNOLD bertemu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 saat berada di tempat tinggal Sdr. H. NATSIR yang berlokasi di Rufe Kota Sorong yaitu H. Natsir;
- Bahwa saat ditangkap Posisi atau letak 44 (empat puluh empat) ekor Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*), 3 (tiga) ekor Biawak Coklat (*Varanus panoptes*) dan 1 (satu) ekor ular Sanca Permata (*Morelia amethystina*) berada dibawah tempat tidur kabin penumpang Dek V sebelah kanan belakang KM. Gunung Dempo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Ular sanca hijau (*Morelia viridis*) dan biawak coklat (*Varanus panoptes*) milik Sdr. REYNOLD yang dibeli dari Sdr. H. NASIR yang beralamat di Rufe kota Sorong dinaikan ke atas kapal KM. Gunung Dempo pada Minggu tanggal 24 April 2023;
- Bahwa Terdakwa menaikkan satwa yang dilindungi keatas KM. Gunung Dempo dengan menggunakan jasa TKBM pelabuhan laut kota Sorong;
- Bahwa rencananya satwa dalam bentuk ular sanca dan biawak milik Sdr. REYNOLD yang telah diamankan oleh Patroli Gabungan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 akan di bawah ke Surabaya;
- Bahwa sebelum dibawa satwa-satwa tersebut disimpan didalam wadah dan saat akan dibawah satwa-satwa tersebut diisi dalam koper warna merah dan tas jinjing atau travel bag warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau satwa jenis ular Sanca Hijau dan Biawak Coklat termasuk didalam satwa yang dilindungi Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membawa satwa liar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai satwa-satwa yang dilindungi tersebut;
- Bahwa keuntungan yang di terima oleh Terdakwa atas pengantaran satwa liar tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur menyimpan, memelihara dan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sehingga dengan demikian unsur kedua ini terbukti;

Ad. 3. Unsur satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa kualifikasi stawa dilindungi termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi dan berdasarkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tersebut keempat puluh tiga ekor ular sanca hijau (*Morelia Viridis*) dan 3 (tiga) ekor Biawak Coklat (*Varanus panoptis*) termasuk dalam satwa liar yang dilindungi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi pada daftar lampiran nomor 715 dan 727.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas unsur satwa liar dilindungi dalam keadaan hidup telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 44 (empat puluh empat) ekor Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*)
- 3 (tiga) ekor Biawak Coklat (*Varanus panoptis*)
- 1 (satu) ekor Ular Sanca Permata (*Morelia amethystina*)
- 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Hitam
- 1 (satu) buah Koper warna merah
- 11 (sebelas) buah Kain tepung warna putih
- 1 (satu) buah Keranjang Plastik Ant warna Putih

Status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam perlindungan satwa yang dilindungi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Ohorella tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan, memelihara dan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 44 (empat puluh empat) ekor Ular Sanca Hijau (*Morelia viridis*).
- 3 (tiga) ekor Biawak Coklat (*Varanus panoptis*).
- 1 (satu) ekor Ular Sanca Permata (*Morelia amethystina*).

Diserahkan kepada Balai Besar KSDA Papua Barat untuk dilepasliarkan

- 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Hitam.
- 1 (satu) buah Koper warna merah.
- 11 (sebelas) buah Kain tepung warna putih.
- 1 (satu) buah Keranjang Plastik warna Putih.

Dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Murti, S.H, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.B/LH/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

